

SKRIPSI
IMPLIKASI YURIDIS IZIN LINGKUNGAN PASCA
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA



Oleh:

NUR ALFITRA MAPPUNNA

04020170496

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2021

PENGESAHAN SKRIPSI
IMPLIKASI YURIDIS IZIN LINGKUNGAN PASCA
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA

Disusun dan diajukan oleh:

NUR ALFITRA MAPPUNNA
040 2017 0496

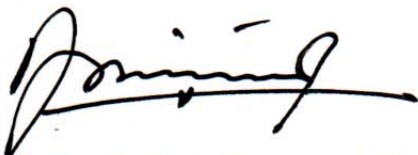
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Jum'at, 3 September 2021
dan dinyatakan diterima

Makassar, 3 September 2021

Panitia Ujian,

Ketua

Anggota



Prof. Dr. H. Abd. Rahman, SH., MH.
NIP. 19581231 198603 1 002



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.
NIPS. 104 10 1110

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.,
NIPS. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Judul Skripsi/Penelitian : Implikasi Yuridis Izin Lingkungan
Pasca Berlakunya Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
Kerja

Nama Mahasiswa : Nur Alfitra Mappunna
NIM : 04020170496
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Dasar Penetapan SK Pembimbing : 0067/H.05/FH-UMI/2021

Telah dipertahankan Dihadapan Majelis Ujian Skripsi pada tanggal 3
September 2021, dan dinyatakan LULUS oleh:

1. Prof. Dr. H. Abd. Rahman, S.H., M.H.,

Pembimbing I

2. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.,

Pembimbing II

3. Dr. Muhammad Arief, S.H., M.H.,

Penguji I

4. Dr. Sri Amlinawati Muin, S.H., M.H.,

Penguji II



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : Nur Alfitra Mappunna
NIM : 04020170496
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Nomor SK Pembimbing : 0067/H.05/FH-UMI/2021
Judul : Implikasi Yuridis Izin Lingkungan
Pasca Berlakunya Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
Kerja

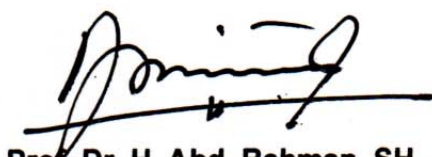
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, 25 Agustus 2021

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Abd. Rahman, SH., MH.
NIP. 19581231 198603 1 002



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.
NIP. 104 10 1110

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Muh. Munir Husein, S.H., M.H.
NIP. 104 90 0363

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

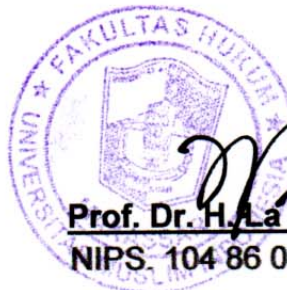
Nama Mahasiswa	: Nur Alfitra Mappunna
NIM	: 04020170496
Bagian	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi/Penelitian	: Implikasi Yuridis Izin Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Memenuhi Syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 25 Agustus 2021

Menyetujui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia,



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.,
NIPS. 104 86 0192

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nur Alfitra Mappunna
NIM : 04020170496
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi/Penelitian : Implikasi Yuridis Izin Lingkungan
Pasca Berlakunya Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
Kerja.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan asli hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 25 Agustus 2021

Yang Menyatakan,



Nur Alfitra Mappunna

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nur Alfitra Mappunna

NIM : 04020170496

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat Salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan financial tidak diizinkan kecuali persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 25 Agustus 2021



Nur Alfitra Mappunna

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini. Meskipun untuk itu masih jauh dapat dikatakan sempurna sebagaimana karya-karya yang lain, yang mempunyai bobot ilmiah yang begitu mapan. Tak lupa penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Penulisan skripsi ini pada hakekatnya merupakan prasyarat di dalam menempuh ujian Sarjana (S1) pada program studi Ilmu Hukum bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Muslim Indonesia Makassar. Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kritik, saran dan koreksi dari pembaca sangat penulis harapkan untuk lebih menambah bobot ilmiah skripsi ini.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT., kepada kedua orangtua penulis Ayahanda Drs. H. Rukman Pala, M.Ap., dan Ibunda Rahmatia, S.S., terimakasih atas limpahan kasih sayang, doa, perhatian dan dukungan kepada penulis selama ini akhirnya kendala-kendala tersebut bisa penulis lalui dan selesaikan, dan juga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.SI, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Bapak M. Munir Husein, SH., MH., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana.
4. Bapak Dr. Nasrullah Arsyad, SH., MH., selaku Pembimbing Akademik (PA). Terimakasih atas segala perhatian, bimbingan dan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan selama ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman, SH., MH., selaku pembimbing ketua dan Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH., selaku anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis, demi kesempurnaan penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Muhammad Arief, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Sri Amlinawaty Muin, SH.,MH. selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah

membekali ilmu yang berguna sejak memasuki bangku kuliah sampai dengan selesainya studi di Fakultas Hukum.

8. Teruntuk Saudaraku Ashariah Hapila, S.Ptr., Terima kasih atas perhatian, doa dan semangat motivasi serta dukungan kepada penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
9. Teruntuk Sepupuku Adzra Fauziah Rauf, S.H., yang senantiasa memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia angkatan 2017 terkhusus Lusy Fradina, SH., Muhammad Farhan Yusuf, SH., Alif Anugrah Ramadhan, SH., Ari Prawibowo, SH., Yusril SH., Idhil L Diwi, SH., Reza Dwi Andrean, SH., Fathiyah Thufailah Muhammad Nur, SH., Wahida, SH., Herlin, SH., Ibnu Zuhud Ridwan, Muhammad Rival Hadid dan seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2017 yang tidak sempat penulis tulis satu persatu yang senantiasa memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman Ad Hoc, Kakak-kakak serta Adik-Adik di Forum Intelektual Studi Club (FOISC) Fakultas Hukum yang senantiasa memberikan dorongan motivasi serta dukungan dalam penyelesaian Skripsi ini.

12. Keluarga besar penulis yang tercinta yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Selayaknya seorang manusia biasa yang takkan pernah luput dari segala kekurangan, begitupun halnya dengan penulis yang menyadari bahwa skripsi ini belumlah pantas dikatakan sempurna. Oleh karena itu, sekali lagi penulis dengan ikhlas menerima segala saran dan kritikan yang membangun. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bernilai ibadah. Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya dalam setiap aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

Makassar, 3 September 2021



Nur Alfitra Mappunna

ABSTRAK

Nur Alfitra Mappunna, 04020170496: dengan judul “Implikasi Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Ketentuan Izin Lingkungan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Di bawah bimbingan Prof. Dr. H. Abd. Rahman, S.H., M.H. Sebagai Ketua Pembimbing dan Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H., sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini dilakukan untuk memahami dan menganalisis keberlakuan normatif terhadap izin lingkungan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup terhadap Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta untuk memahami dan menganalisis implikasi yuridis terhadap izin usaha pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja terhadap izin usaha sebelumnya. Metode penelitian hukum ini adalah metode penelitian hukum normatif.

Berdasarkan Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa Ketentuan materil mengenai Izin Lingkungan telah dihapus di dalam Ketentuan Materil Undang-undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja dan kata Izin Lingkungan kemudian digantikan menjadi Persetujuan Lingkungan. Implikasi Yuridis terhadap Izin Usaha Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu menyederhanakan hal-hal yang selama ini dinilai relatif rumit, agar kemanfaatannya lebih efisien dan efektif. Penulis

menyarankan bahwa dalam menjamin kualitas Lingkungan Hidup, diperlukan analisis serta pemikiran filosofis dalam menjawab permasalahan bangsa saat ini. Bahwa peraturan di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait Izin Lingkungan yang kemudian berganti menjadi Persetujuan Lingkungan, UKL-UPL dan Amdal harus dikaji ulang karena aturan tersebut dapat melemahkan esensi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan semangat keadilan substantif.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Landasan Teori	11
1. Teori Integratif	11
2. Teori Keadilan	11
3. Teori Kemanfaatan	12
4. Teori keberlakuan hukum	13
B. Tinjauan Umum Perlindungan dan Pengelolaan	

Lingkungan Hidup	14
1. Pengertian Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup ..	14
2. Pengertian Perizinan dan Persetujuan Lingkungan Hidup ..	14
3. Fungsi Lingkungan Hidup	16
4. Unsur-Unsur Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	17
5. Penegakan Hukum Lingkungan	27
C. Tinjauan Umum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	28
1. Pengertian Amdal	28
2. Urgensi Mengenai Analisis Dampak Lingkungan	29
3. Prosedur Pembuatan Amdal	29
BAB III. METODE PENELITIAN	34
A. Tipe Penelitian	34
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	34
C. Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum	35
D. Analisis Bahan Hukum	35
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Keberlakuan Normatif terhadap Izin Lingkungan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 terhadap Undang-undang Nomor 11 tahun 2020	36
B. Implikasi yuridis terhadap Izin usaha pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja terhadap Izin usaha sebelumnya	41

BAB V. PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsekuensi logis dari penghayatan kalimat “hubungan antara konstitusi dengan negara sangatlah erat” menunjukkan bahwa negara dan konstitusi lahir dari latar belakang peristiwa yang sama. Pemenuhan terhadap optimalisasi tujuan negara dapat tercapai dengan baik, bilamana dipraktikkan dengan memusatkan perhatian terhadap apa yang ingin dilakukan dan mengenali secara mendalam visi dan misi yang digerilyakan. Berdasarkan dalam tatanan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Keberpihakan hukum haruslah ditujukan untuk kepentingan bersama dan korespondensi terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang di dalamnya melahirkan adanya kebaikan dan kemanfaatan bagi penegakan hukum guna terwujudnya keadilan sosial sebagai perwujudan masyarakat adil dan makmur.

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan harus dilaksanakan sesuai dengan konstitusi sebagaimana isi penjelasan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara filosofis, rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Dan secara hukum mengkaji bagaimana kedaulatan itu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai wakil rakyat. maka dari itu,

peran dan fungsi pemerintah adalah melaksanakan amanah yang telah diberikan oleh rakyat dengan sebaik-baiknya. Sehingga hukum yang diproduksi oleh pemerintah yang berwenang haruslah memuat dan mewakili keinginan dari pada rakyat, bukan pribadi, kelompok atau bahkan partai.¹

Ridwan HR menguraikan bahwa negara yang berdasarkan hukum, maka dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, hukum ditempatkan sebagai aturan main yang harus ditaati dan diimplementasikan sebaik-baiknya.² Dengan demikian, supremasi hukum haruslah ditegakkan dengan adanya penegasan dalam pemberlakuan terhadap tujuan hukum dalam memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan serta menjawab permasalahan bangsa saat ini yang sesuai dengan prinsip transparansi yang menginginkan setiap badan publik dapat memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jujur, benar dan tidak menyimpang dari pelaksanaan tugas kenegaraan dengan memperhatikan hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara serta menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas yang menginginkan bahwa setiap kegiatan kenegaraan yang dijalankan, penyelenggara negara harus mampu memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pemegang

¹ Ulfia Hasanah, (2011), Memaknai Hakikat Kedaulatan Rakyat Dalam Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Konstitusi* Volume IV Nomor 1, Hlm.2

² Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, Hlm.22

kekuasaan tertinggi negara sebagaimana ketentuan aturan Konstitusi dan sifat dari pada demokrasi Pancasila yakni demokrasi yang menjamin kesejahteraan dan keseimbangan antara kepentingan individu maupun kepentingan Umum.³

Menurut Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, negara mempunyai kekuasaan tertinggi atas hal-hal tersebut. Dengan demikian, pengelolaan serta pemanfaatannya haruslah dipergunakan sepenuhnya demi kebahagiaan dan kebutuhan rakyat sebagaimana telah termaktub dalam tujuan negara Indonesia yakni mensejahterakan rakyat.

Berdasarkan Firman ALLAH SWT dalam Al Qur’an yang dijelaskan bahwa lingkungan hidup diperuntukkan sebagai kemanfaatan bagi umat yang menjadi milik bersama dan menekankan larangan dalam merusak dan mengeksploitasi alam tanpa memperhatikan pemeliharannya guna terciptanya pemanfaatan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat. Sebagaimana firman Allah dalam Al Qur’an Surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi:

³ Wirman Burhan, *Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, Hlm.186.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٤١)

Terjemahan:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Pembangunan adalah sebuah kata yang dimaknai berkonotasi positif. Sebagai suatu kegiatan baik dari segi proses, tujuan maupun hasilnya. Kebanyakan orang tidak memikirkan efek atau hasil dari pembangunan. Pembangunan juga dimaknai sebagai salah satu penyebab terjadinya perubahan terhadap keseimbangan lingkungan.⁴ Oleh sebab itu dapatlah diambil kesimpulan bahwa pembangunan berkorelasi terhadap perubahan lingkungan, Dengan hal tersebut dibutuhkanlah aturan secara objektif dan komprehensif untuk menjamin adanya lingkungan yang baik dan sehat.

Sumber daya alam memiliki peran penting dalam meningkatkan kehidupan masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28H menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak

⁴ Noor Tri Hastuti, (2013), Aspek Dan Fungsi Hukum Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan, *Jurnal Perspektif* Volume IX Nomor 3, Hlm. 204-205

memperoleh pelayanan kesehatan”. Hak asasi manusia dan hak konstitusional meliputi hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan sehat. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, dan semua pihak yang berkepentingan untuk memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Berhasil melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus menjamin kesejahteraan seluruh makhluk hidup.

Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat mengandalkan kekayaan sumber daya alamnya sebagai sumber kas untuk proses pembangunannya. Pemerintah sebagai pihak pemangku kewenangan, pemerintah berhak mengendalikan, mengatur, dan memanfaatkannya untuk sebesar-besarnya kebaikan rakyat. Menurut I Nyoman Nurjaya mengatakan bahwa penyelenggaraan pembangunan nasional yang hanya diabdikan demi peningkatan pendapatan dan devisa negara (*state revenue*), maka pemanfaatan Sumber Daya Alam dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, demokratisasi, dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam. Hal ini merupakan salah satu wujud timbulnya permasalahan lingkungan hidup.⁵

Pembangunan adalah usaha secara sadar manusia untuk menciptakan tatanan kehidupan yang lebih baik, teratur dan seimbang. Terciptanya lingkungan yang baik juga berkesinambungan

⁵ Mukhlis, (2010), Konsep Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, *Jurnal Konstitusi* Volume 7 Nomor 2, Hlm. 68

dengan praktek *good environmental governance*. Djajadiningrat mengemukakan bahwa konsep *good environmental governance* menuntut pemerintah untuk melakukan reformasi yang memberikan upaya perlindungan hukum, sementara tetap berupaya memberikan bantuan bagi masyarakat.⁶

Pelestarian sumber daya alam memiliki pengaruh yang sangat luas bagi keberadaan manusia. Demikian pula, hukum lingkungan telah berkembang seiring dengan perubahan masyarakat, tidak hanya berfungsi sebagai sarana perlindungan, kontrol, dan kepastian bagi masyarakat (*social control*) dengan peran agen stabilitas, tetapi juga sebagai alat pembangunan (*a tool of social engineering*) dengan peran sebagai agen pembangunan atau perubahan.⁷

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah salah satu upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan guna melestarikan fungsi lingkungan hidup dan memberikan langkah preventif terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

⁶ Moh. Askin, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pembicaraan Di DPR-RI*, Jakarta: Yasrif Watampone, 2003, Hlm.8

⁷ Karel Wowor, (2017), Penerapan Prinsip Berkelanjutan Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan Ditinjau Dari U-U Nomor 4 Tahun 2009, *Jurnal Agri-SosioEkonomi Unsrat* Volume 13 Nomor 2A4, Hlm.344

Pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan mengantisipasi isu lingkungan global. Oleh sebab itu, pentingnya perlindungan lingkungan hidup dan pemanfaatan secara berkelanjutan guna memberikan dampak positif pada kesejahteraan dan kelangsungan kehidupan bagi semua makhluk hidup.

Lingkungan hidup yang baik adalah elemen esensial pada kehidupan manusia yang koheren terhadap penjaminan pada hak asasi manusia. Manusia dalam menjalani kehidupannya sebagai makhluk hidup bergantung kepada keseimbangan lingkungan hidup. Meninjau terhadap ketentuan yuridis Undang-undang Nomor 11 tahun

2020 tentang Cipta Kerja berimplikasi terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tidak menorehkan adanya jawaban atas permasalahan pengelolaan sumber daya alam sebagaimana yang seharusnya.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menuai adanya konflik dalam masyarakat yang hak-haknya dibatasi dan dirugikan serta melemahkan akses masyarakat dalam mencari keadilan sehingga berpotensi menghasilkan masalah dalam pergaulan hidup bermasyarakat yang bertentangan terhadap ketentuan norma dasar perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur ketentuan atas hak lingkungan hidup yang baik dan sehat, telah menuai adanya implikasi yuridis terhadap izin lingkungan yang nomenklaturnya kemudian diubah menjadi persetujuan lingkungan yang telah diatur dalam pasal 1 ayat 25 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan ditinjau dari sebab akibat hukum untuk mengajukan keberatan yang telah diatur dalam pasal 25 ayat C dan pasal 26 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, seperti apa yang telah terurai diatas maka menarik untuk dikaji mengenai izin lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, adapun beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keberlakuan normatif terhadap Izin Lingkungan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup terhadap Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimanakah Implikasi yuridis terhadap Izin usaha pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja terhadap Izin usaha sebelumnya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis keberlakuan normatif terhadap Izin Lingkungan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup terhadap Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

2. Untuk memahami dan menganalisis implikasi yuridis terhadap Izin usaha pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja terhadap Izin usaha sebelumnya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, penelitian hukum ini dapat menjadi landasan kajian selanjutnya tentang akibat hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap ketentuan Undang-Undang Izin Lingkungan Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta dapat berkontribusi dalam memajukan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktik

Secara praktik penelitian ini bermanfaat sebagai masukan kepada *stakeholder* terkait dengan perumusan kebijakan tentang upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Integratif

Teori Hukum Integratif adalah teori yang bertitik pangkal pada sistem nilai (*System of value*). Konsep dari pada hukum integratif dalam pandangan Romli Atmasasmita adalah Norma, perilaku, dan nilai berdasarkan Pancasila, falsafah bangsa Indonesia, menjadi dasar bagi rekayasa birokrasi dan rekayasa sosial. Akibatnya, sistem birokrasi yang baik harus digunakan untuk melaksanakan penerapan hukum, dan peraturan perundang-undangan itu sendiri harus diciptakan sesuai dengan nilai, norma, budaya, karakter, lingkungan, dan sikap kehidupan masyarakat.⁸

2. Teori Keadilan

Aristoteles menguraikan bahwa Konsep negara hukum adalah negara yang terdiri diatas hukum dengan memberikan jaminan terhadap nilai-nilai keadilan kepada warga negaranya. Sehingga Keadilan adalah syarat yang wajib dipenuhi dalam suatu negara bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya.⁹ Keadilan dipelopori oleh aktualisasi nilai-nilai kemanusiaan dan memproyeksikan adanya kemakmuran dalam

⁸ Marwan Effendy, *Teori Hukum dari perspektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana*, Tangerang Selatan, Referensi (Gaung Persada Press Group, 2014, Hlm.33

⁹ Juhaya S. Praja, , *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Bandung: CV.PUSTAKA SETIA, 2011, Hlm.136

realitas kehidupan. Perwujudan dari masyarakat adil dan makmur didasarkan oleh aspek keadilan sosial yang tidak tawar-menawar terhadap kebijakan (*virtue*) atau kalkulasi kepentingan sosial.¹⁰ Manusia yang bermanfaat dapatlah dicapai dengan lahirnya penegakan keadilan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Namun, untuk mencapai suatu keadilan (titik ideal/titik keseimbangan) dibutuhkanlah hukum sebagai alat yang dapat mengantarkan torehan keadilan yang didasarkan pada pemenuhan kebutuhan (hak dan kewajiban). Hukum adalah instrumen untuk menciptakan keadilan. Keadilan dalam hukum adalah keadilan yang diperuntukkan bagi semua manusia yang hidup dalam batas-batas kemanusiaan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, hukum membutuhkan dasar yang dapat diterima secara sosial yang saling menguntungkan dan diterima oleh masyarakat.

3. Teori Kemanfaatan

Salah satu indikator keberhasilan dari hukum dengan menghadirkan kemanfaatan yang berorientasi kebaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ditinjau dari teori kemanfaatan bahwa hukum mencita-citakan adanya penjaminan yang diberikan atas kebahagiaan yang terbesar dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Berdasarkan pandangan Jeremy Bentham bahwa hukum memiliki tujuan melahirkan manfaat dalam

¹⁰ John Rawls, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011, Hlm.4

menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.¹¹

4. Teori Keberlakuan Hukum

Bruggink mengulas teori keberlakuan hukum dan menggarisbawahi bahwa istilah "keberlakuan" memiliki arti yang berbeda tergantung pada konteks di mana ia digunakan. Makna empiris atau normatif memainkan peran utama dalam interpretasi ini. Dalam teori keberlakuan hukum dibagi menjadi tiga dalam keberlakuan faktual, normatif dan evaluatif.

- a. Keberlakuan Faktual adalah suatu hukum dapat dipastikan dengan berdasarkan kajian ilmiah tentang perilaku sosial. Ini dikenal sebagai penerapan faktual aturan hukum.
- b. Keberlakuan Normatif atau Formal Kaidah Hukum adalah norma hukum yang berhubungan antara satu aturan dengan aturan lainnya. Dengan demikian, Sistem peraturan dengan demikian terdiri dari seluruh hirarki norma hukum khusus yang dibangun di atas norma hukum umum.
- c. Keberlakuan Evaluatif Kaidah Hukum adalah keberlakuan suatu kaidah hukum yang isinya dipandang bernilai. Dengan

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999, Hlm. 74

demikian kaidah hukum memiliki sifat mewajibkan dan karenanya kaidah itu ditaati dan dipatuhi.¹²

B. Tinjauan Umum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Pengertian lingkungan hidup dalam kamus hukum adalah “keseluruhan keadaan fisik, ekonomi, budaya, estetika, dan sosial serta faktor-faktor yang melingkupi dan mempengaruhi keinginan dan nilai kepemilikan dan yang juga mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat”.¹³

2. Pengertian Perizinan dan Persetujuan Lingkungan

N. M. Spelt dan JBJM. Ten Berge membedakan penggunaan istilah perizinan dan izin, dimana perizinan merupakan pengertian izin dalam arti luas, sedangkan istilah izin digunakan untuk pengertian izin dalam arti sempit. Pengertian perizinan (izin dalam arti luas) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.¹⁴

¹² J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, Hlm.147-152

¹³ Helmi, (2009), Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2 Nomor.2, Hlm. 1-2.

¹⁴ Dahlia Kusuma Dewi, Alvi Syahrin, Syamsul Arifin dan Pendastaren Tarigan, (2014), Izin Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Administrasi Lingkungan Dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), *USU Law Journal* Volume II Nomor 1, Hlm. 128

Ditinjau dari pada aspek perizinan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni, Yang pertama terdapat dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mendefinisikan Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 36 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Izin Usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.¹⁵

Pada ketentuan pasal 1 ayat 25 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.

¹⁵ Fitri Yanni Dewi Siregar, (2020), Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* Volume 7 Nomor 2, Hlm. 185-186

3. Fungsi Hukum Lingkungan

Jika ada mekanisme hukum yang tepat untuk mengatur perlindungan lingkungan, peran hukum lingkungan dapat berkembang sepanjang waktu. Dengan memperkuat peraturan perlindungan lingkungan, kita dapat melestarikan lingkungan dari terjadinya kerusakan dan meminta pertanggungjawaban pelaku terhadap pihak yang melanggarnya.

Hukum memainkan fungsi penting sebagai disinsentif bagi mereka yang memilih untuk mengabaikan peraturan yang melindungi lingkungan. Kerusakan terhadap lingkungan dapat terjadi bila hukum tidak dilaksanakan secara optimal dan maksimal dalam penerapannya. Seturut terhadap hal tersebut, penegakan hukum lingkungan haruslah berjalan dengan pelaksanaan yang tegas kepada pelanggarnya, maka akan meminimalisasikan kerusakan lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan menangani segala jenis pelanggaran dan maupun kejahatan terhadap pelanggar hukum, baik yang dilakukan oleh individu maupun badan dengan upaya pencegahan dan penindakan. Ditinjau dari tindakan penindakan, Ada berbagai macam instrumen yang dapat digunakan, dan mana yang dipilih bergantung pada sejumlah faktor, sebagai pertimbangan antara lain melihat dampak yang ditimbulkannya. Jenis-jenis instrumen yang dimaksud, adalah:

1. Tindakan Administratif
 2. Tindakan Perdata (Proses Perdata)
 3. Tindakan Pidana (Proses Pidana)¹⁶
4. Unsur-Unsur Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- a. Asas Hukum Lingkungan

1) Prinsip Keadilan antargenerasi (*Intergenerational Equity*)

Prinsip keadilan antar generasi ini ditunjukkan dengan adanya torehan pemikiran dari generasi sekarang, dengan menggunakan sumber daya alam bumi sebagai cadangan untuk generasi berikutnya.

Ada tugas yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya untuk memastikan bahwa lingkungan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi mendatang tanpa mengorbankan kualitas hidup yang dinikmati saat ini. Konferensi Fenner tahun 1994 mengidentifikasi hal-hal berikut sebagai prinsip dasar gagasan antargenerasi, antara lain:

- a) Masyarakat di seluruh dunia antara satu generasi dengan generasi lainnya merupakan mitra.
- b) Generasi sekarang tidak memberikan beban eksemalitis pembangunan kepada generasi selanjutnya.

¹⁶ Shira Thani, (2017), Peranan Hukum Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Warta Edisi* : 51, Hlm 3-4

- c) Setiap generasi mewarisi kekayaan SDA serta kualitas habitat dan harus meneruskannya kepada generasi berikutnya yang memiliki peluang ekivalen baik secara fisik, ekologis, sosial maupun ekonomi.
- d) Generasi sekarang tidak dibenarkan meneruskan kepada generasi berikutnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui (*nonrenewable*) secara pasti. Memperhatikan prinsip keadilan antar generasi dan beberapa elemen kuncinya tersebut, menjadi cukup urgensial dan beralasan karma dimensi penekanan prinsip tersebut berupaya menciptakan harmoni keadilan yang tidak hanya dinikmati oleh suatu generasi, tetapi generasi berikutnya memiliki peluang yang sama besarnya untuk memperoleh keadilan. Prinsip keadilan antar generasi. Prinsip ini menurut Ben Boer, pakar hukum lingkungan dari Universitas Sydney, berarti bahwa generasi saat ini harus diizinkan untuk mengambil manfaat dari sumber daya bumi dan menikmati lingkungan alam yang masih asli tanpa harus mengkhawatirkan konsekuensinya bagi generasi mendatang. Keadilan antargenerasi dapat dipahami dalam berbagai konteks dan budaya.¹⁷

¹⁷ Karel Wowor, (2017), Penerapan Prinsip Berkelanjutan Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan Ditinjau Dari U-U Nomor 4 Tahun 2009, *Jurnal Agri-SosioEkonomi Unsrat* Volume 13 Nomor 2A4, Hlm. 350

Dengan demikian, keadilan antar generasi dapat dipahami dengan berikhtiar/melindungi sumber daya alam bagi keuntungan generasi selanjutnya.¹⁸

2) Prinsip Keadilan Intragenerasi

Prinsip keadilan antargenerasi adalah prinsip keadilan pada generasi manusia, di mana beban masalah lingkungan hidup dalam satu generasi harus dibagi bersama di antara masyarakat. Masalah lingkungan saat ini adalah tugas generasi sekarang. Generasi saat ini memiliki kewajiban untuk secara memadai mengatasi setiap masalah lingkungan yang potensi terjadi. Kualitas penyelesaian yang buruk akan menimbulkan masalah bagi generasi mendatang, sehingga akan menjadi gunung es yang suatu saat akan menjadi masalah besar yang sulit dipecahkan. Oleh karena itu masalah dalam satu generasi harus dipecahkan atau diselesaikan dengan baik.¹⁹

3) Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter-Pay Principle*)

Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang ketentuan pertanggungjawaban atas

¹⁸ Savitri Nur Setyorini, Wirnyaningsih dan Chita Arifa Hazna, (2019), Wakaf Lingkungan Hidup Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Dan Penegakkan Keadilan Antargenerasi, *Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal* Edisi 9, Hlm. 114

¹⁹ Maryanto, (2018), Membangun Lingkungan yang Berbasis Konsep Berkelanjutan, *Jurnal Meta-Yuridis* Volume 1 Nomor 1, Hlm.44-45

pencemaran lingkungan hidup, dimana setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.²⁰ Rumusan ketentuan pasal ini dapat dipahami sebagai bagian dari prinsip pencemar membayar (PPP) yang tidak hanya terkait dengan aspek preventif, tetapi juga dapat dikaitkan dengan aspek represif, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan ayat 1 pasal 87.

PPP merupakan prinsip penting dalam pengelolaan lingkungan. Prinsip pencemar membayar pertama kali diartikulasikan dalam serangkaian rekomendasi yang dibuat oleh *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) pada tahun 1970-an. Prinsip ini pada dasarnya menyatakan bahwa asas pencemar membayar mewajibkan para pencemar mewajibkan para pencemar untuk memikul biaya-biaya yang diperlukan dalam rangka upaya-upaya yang diambil dalam oleh pejabat publik untuk menjaga agar kondisi lingkungan berada pada kondisi yang dapat diterima, atau dengan kata lain ialah bahwa biaya biaya-biaya

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), Pasal 87

yang diperlukan untuk menjalankan upaya-upaya ini harus tercermin di dalam harga barang dan jasa yang telah menyebabkan pencemaran selama dalam proses produksi atau proses konsumsinya.²¹

4) Prinsip Kehati-hatian (*Precautionary Principle*)

Prinsip kehati-hatian dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 2F. Ketentuan mengenai kewajiban melakukan AMDAL telah diatur sebagai bagian dari pelaksanaan Pasal 2F. Pasal 22 ayat (1 & 2), Pasal 23 ayat (1 & 2), Pasal 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, dan 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan.

Achmad Santosa mengemukakan “Bahwa dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, pengambilan keputusan harus dilandasi oleh evaluasi yang sungguh-sungguh untuk mencegah seoptimal mungkin kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan dan penilaian (*assessment*) dengan melakukan analisis risiko dengan menggunakan berbagai opsi. Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip kehati-hatian

²¹ Melvin Adi Darma dan Ahmad Redi, Penerapan Asas Polluter Pay Principle Dan Strict Liability Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan, *Jurnal Hukum Adigama* Hlm.7

diimplementasikan untuk "mengantisipasi dan merespon kekhawatiran yang berkembang sebagai akibat dari kemungkinan dampak buruk teknologi" (yaitu potensi hasil negatif dari penggunaan sains dan teknologi).²²

Prinsip kehati-hatian ini menekankan bagaimana mencegah kerusakan lingkungan akibat pencemaran. Selain itu, asas ini juga mengatur pencegahan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan.²³ *Precautionary principle* ini menawarkan pendekatan yang berbeda dalam hal pembuktian. kegiatan atau aktivitas yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan, prinsip kehati-hatian menyarankan penerapan metode beban pembuktian terbalik. Pengembang teknologi yang dimaksud akan memiliki beban pembuktian dalam hal ini. Pencipta inovasi teknologi harus mampu menunjukkan bahwa produknya tidak menimbulkan ancaman/bahaya bagi masyarakat (*zero risk*).

Pergeseran beban pembuktian ini harus dipahami dalam konteks bahwa pencipta teknologi harus menunjukkan bahwa ia telah melakukan penelitian yang diperlukan untuk

²² La Ode Angga, (2014), Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Bidang Pertanian Untuk Keunggulan Varietas Produk Rekayasa Genetik, *Jurnal Supremasi Hukum* Volume 3 Nomor 2, Hlm.108

²³ Elly Kristiani Purwendah, (2019), Perlindungan Lingkungan Dalam Perspektif Prinsip Kehati-Hatian (*Precautionary Principle*), *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Volume 1 Nomor 2, Hlm. 86

menyediakan tingkat toleransi risiko hingga pada kesimpulan bahwa produk atau kegiatan mereka menawarkan tingkat keamanan yang dapat diterima oleh masyarakat dan lingkungan.²⁴

b. Tujuan Pengelolaan Lingkungan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 3 secara tegas mengatur tentang tujuan, sebagai berikut:

- 1) Menjaga wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup.
- 2) Melindungi kesehatan, keselamatan, dan kehidupan manusia.
- 3) Menjamin kelangsungan hidup dan terpeliharanya ekosistem.
- 4) Tetap menjunjung tinggi kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 5) Mewujudkan keserasian, keseimbangan, dan keserasian lingkungan.
- 6) Menjamin keadilan ditegakkan baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang.

²⁴ Emmy Latifah, (2016), Precautionary Principle Sebagai Landasan Dalam Merumuskan Kebijakan Publik, *Jurnal Yustisia* Volume 5 Nomor 2, hlm. 284

- 7) Memastikan bahwa hak pelestarian dan pemenuhan lingkungan hidup sebagai salah satu komponen hak asasi manusia ditegakkan.
- 8) pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
- 9) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
- 10) Menyadari masalah lingkungan global.

c. Hak-hak masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

1) Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

Berdasarkan Konstitusi yang mengamanatkan agar sumber daya alam dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, maka kemakmuran rakyat harus dipertahankan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Dalam hal ini, menjamin tanggung jawab pemerintah dan setiap orang yang menjalankan perusahaan atau kegiatan untuk menyebarluaskan informasi yang jujur dan benar tentang pengelolaan lingkungan hidup disamping hak setiap anggota masyarakat untuk memperoleh informasi. Apabila ada kemungkinan terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, masyarakat berhak untuk menyuarakan pendapatnya atas pemberian izin lingkungan.

2) Hak Untuk Berperan serta dalam Pengelolaan Lingkungan

Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat pada hakekatnya memiliki kehidupan ganda yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang atau dimensi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pertama, masyarakat berkontribusi pada ekosistem lingkungan; kedua, masyarakat pembangun sekaligus perusak lingkungan; dan ketiga, masyarakat pengambil keputusan tentang pengelolaan lingkungan.

Untuk pembangunan yang berkelanjutan secara ekologis, keterlibatan masyarakat sangat penting, terutama dalam hal pengurusan izin lingkungan dan AMDAL sebagai cara untuk mengurangi pencemaran. Falsafah ini telah dituangkan dalam bentuk produk hukum, menjadi suatu keharusan yang harus dipatuhi oleh seluruh rakyat Indonesia.

“Konvensi Aarhus”, juga dikenal sebagai “Konvensi Akses Informasi, Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan dan Akses terhadap Keadilan dalam Masalah Lingkungan Hidup”, didirikan untuk memperjelas dasar-dasar prinsip keterbukaan (akses terhadap informasi) dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Diperbolehkan menggunakan konvensi yang diusulkan oleh "Komisi Ekonomi untuk Eropa," Komite Kebijakan Lingkungan, pada 23-25 Juni 1998, sebagai referensi. Isu-isu berikut secara khusus diatur oleh konvensi ini: (i) akses publik

terhadap informasi lingkungan (Pasal 4); (ii) partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang kegiatan tertentu (Pasal 6); (iii) peran serta masyarakat dalam rencana, program, dan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup (Pasal 7); dan (iv) partisipasi publik dalam pengembangan peraturan eksekutif dan/atau instrumen normatif yang mengikat secara hukum yang berlaku umum (Pasal-8). Oleh karena itu, keharusan untuk membuat dan menerapkannya dalam perangkat hukum pengelolaan lingkungan harus didorong oleh dinamika pemikiran konseptual dan tingkat perhatian dunia terhadap prinsip keterbukaan dan keterlibatan masyarakat (lokal, nasional, regional dan internasional).²⁵

d. Wewenang Negara dalam Pengelolaan Lingkungan

Menurut konstitusi, “sumber daya alam dimiliki oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pembangunan rakyat, dan pengaturannya ditentukan oleh pemerintah.” Untuk melaksanakan klausul ini, pemerintah wajib :

- 1) Membuat kebijakan dan mengaturnya dalam parameter pengelolaan lingkungan.

²⁵ Moh. Fadli, Mukhlis dan Mustafa Lutfi. 2016. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press. Hlm.60

- 2) Mengendalikan distribusi, penggunaan, pengelolaan lingkungan, dan daur ulang sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika.
- 3) Mengatur pembuatan hukum, cara individu berhubungan satu sama lain secara hukum dan masalah lain, serta tindakan hukum yang diambil terhadap sumber daya buatan dan alam, termasuk sumber daya genetika.
- 4) Mengatur tindakan yang memiliki dampak sosial
- 5) Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal yang menyangkut pengaturan, pembinaan, pengembangan industri adalah kewenangan pemerintah. Dalam hal kewenangan campur tangan pemerintah dalam pergaulan sosial ekonomi masyarakat, dikenal adanya kebijaksanaan publik (*Public Policy*).²⁶

Kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi landasan penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup sangat penting bagi terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup. Nancy K. Kubasek dan Gary S. Silverman menggarisbawahi bahwa selain melakukan "operasi administrasi" dalam pengelolaan lingkungan yang sebenarnya, lembaga lingkungan memiliki kapasitas untuk membuat "aturan administratif" dan sekaligus

²⁶ Vica J.E. Saija. (2014), Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup, *Jurnal Sasi* Volume 20 Nomor 1, Hlm. 69

menegakkannya secara administratif. Lembaga pengelolaan lingkungan pusat dan daerah memiliki peran strategis dan penting dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan.

5. Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan yang bersifat pencegahan (*preventif*) dan penindakan (*represif*). Upaya pencegahan yang berkaitan dengan pengelolaan dampak lingkungan harus dilaksanakan secara progresif. mendayagunakan instrumen pengawasan dan perizinan oleh pemerintah. Sedangkan, upaya penindakan dilakukan apabila pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi, baik melalui instrumen hukum administrasi, instrumen hukum perdata dan instrumen hukum pidana.²⁷

Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan (*regulatory chain*), perencanaan (*policy planning*) tentang lingkungan, yang urutannya sebagai berikut:

- a. Perundang-undangan (*legislation, wet en regelgeving*)
- b. Penentuan standar (*standard setting, Norm setting*)
- c. Pemberian izin (*licencing, vergunning verening*)
- d. Penerapan (*implementation, uitvoering*)

²⁷ Farahwati, (2020), Pembangunan Berkelanjutan Menjadi Dasar Terintegrasi Dalam Pembangunan Suatu Wilayah Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Legalitas* Volume 5 Nomor 1, Hlm. 72

- e. Penegakan hukum (*law enforcement, rechtshandhaving*).²⁸

C. Tinjauan Umum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

1. Pengertian AMDAL

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Amdal dalam pandangan Otto Soemarwoto adalah alat untuk merencanakan tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin timbul oleh suatu aktivitas pembangunan.²⁹

2. Urgensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Rencana kegiatan yang potensi memiliki konsekuensi lingkungan yang besar tunduk pada aturan yang mengatur AMDAL, dan pembatasan ini dapat diperbarui ketika pengetahuan ilmiah baru tersedia. Untuk memastikan apakah tindakan yang diusulkan akan berdampak besar atau tidak, AMDAL diperlukan untuk mengetahui apakah rencana kegiatan memiliki dampak yang signifikan.

²⁸ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Hlm. 52.

²⁹ Bima Setya Nugraha dan Lana Prihanti Putri, (2016), *Analisis Dampak Lingkungan Dalam Kebijakan*, *Jurnal kepariwisataan* Volume 10 Nomor 2, Hlm. 8.

Tanggung jawab AMDAL adalah tanggung jawab pihak-pihak yang berkepentingan dengan perizinan suatu usaha atau kegiatan.³⁰

3. Prosedur Pembuatan AMDAL

Sudah menjadi rahasia umum bahwa metode AMDAL membutuhkan penyelesaian banyak makalah, termasuk Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). ANDAL, RKL, dan RPL semuanya disusun oleh pemrakarsa berdasarkan kerangka acuan yang telah mendapat keputusan dari lembaga yang berwenang, sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Pembuatan dokumen AMDAL merupakan langkah prosedural yang dipersyaratkan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini, diuraikan langkah-langkah penyusunan AMDAL sebagai berikut:

- a. AMDAL dapat disusun sendiri oleh pemrakarsa atau meminta bantuan pihak lain.
- b. Pihak lain yang membantu pemrakarsa dapat bersifat perorangan atau lembaga penyedia jasa penyusun AMDAL.
- c. Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mengikutsertakan masyarakat:
 - 1) Masyarakat yang terkena dampak.

³⁰ Muchammad Taufiq, (2011), Kedudukan Dan Prosedur Amdal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal WIGA* Volume 2 Nomor 2, Hlm. 34

- 2) Pemerhati lingkungan hidup, dan/atau
 - 3) yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.
- d. Penyusunan dokumen AMDAL wajib dilakukan oleh penyusun AMDAL yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL.
- e. Penilaian dokumen KA ANDAL, ANDAL RKL dan RPL Dalam proses penilaian maka proses yang harus dilakukan adalah:
- 1) Melalui Ketua Komisi Penilai AMDAL, pemrakarsa membuat ANDAL, RKL- RPL dan menyampaikannya kepada Menteri, Gub, Bupati, dan Walikota sesuai dengan kewenangannya.
 - 2) Komisi Penilai AMDAL mengkaji naskah ANDAL dan RKL- RPL serta menetapkan secara tertulis kelengkapan administrasinya.
 - 3) Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL mengevaluasi seluruh makalah ANDAL dan RKL-RPL.
 - 4) Hasil evaluasi tim teknis disampaikan kepada Ketua Komisi Penilai.
 - 5) Komisi Penilai AMDAL mengadakan rapat komisi AMDAL berdasarkan temuan evaluasi.
 - 6) Apabila hasil rapat dokumen ANDAL dan RKL-RPL perlu diubah, pemrakarsa harus melakukannya terlebih dahulu.
 - 7) Perbaikan dokumen harus dilakukan paling lambat 75 hari setelah pembahasan.

- 8) Rekomendasi didasarkan pada perkiraan dampak besar, penilaian menyeluruh terhadap implikasi tersebut, dan kapasitas pemrakarsa untuk menangani dampak kelembagaan, sosial, dan teknis yang diantisipasi.
- f. Permohonan izin lingkungan adalah proses dimana jika ANDAL, RKL dan RPL dinyatakan layak maka pemrakarsa menyampaikan permohonan izin lingkungan ke Menteri/Gubernur/Bupati/Wali kota.
- g. Perubahan Izin Lingkungan Dalam hal Usaha atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan hendak diubah, penanggung jawab Usaha atau Kegiatan tersebut harus mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan yang meliputi:
- 1) perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan.
 - 2) perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Setiap perusahaan dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL harus memiliki izin lingkungan, sesuai Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk memperoleh izin usaha atau izin kegiatan wajib memiliki izin lingkungan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang

mengatur proses perizinan, Izin Lingkungan dapat diperoleh melalui tahapan tindakan sebagai berikut:

- 1) penyusunan AMDAL dan UKL-UPL.
- 2) penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL.
- 3) permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan³¹

Selanjutnya, apabila izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan harus diperbarui oleh penanggung jawab perusahaan atau kegiatan yang terkena dampak. Jika usaha atau kegiatan berubah, izin lingkungan juga harus diperbarui. Oleh karena itu, terlihat dari keterkaitan antara izin lingkungan dengan izin lainnya bahwa izin lingkungan merupakan izin utama atau sentral bagi semua izin bagi suatu perusahaan atau kegiatan.

³¹ Sumadi Kamarol Yakin, (2017), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan, *Badamai Law Journal* Volume 2 Issues 1, Hlm. 117-120

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum Normatif yaitu, penelitian yang objek penelitiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum.³²

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat dan yurisprudensi atau putusan peradilan.³³

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan

³² Syaharuddin Nawi, *Penelitian hukum normatif versus penelitian hukum empiris*, Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika Makassar, 2018, hlm. 7

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017 Hlm. 182

undang- undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.³⁴

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam usaha pengumpulan sumber bahan hukum, penulis melakukan penelitian dengan cara penelitian kepustakaan yaitu: Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mempelajari berbagai literatur, baik buku, artikel, maupun materi kuliah yang diperoleh.

D. Analisis Bahan Hukum

Pada proses analisis bahan hukum penulis menggunakan data kualitatif yang guna memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Data kualitatif bersifat umum, fleksibel dan dinamis. Penelitian kualitatif sendiri dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017 Hlm. 195-196

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. keberlakuan normatif terhadap Izin Lingkungan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup terhadap Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan secara progresif dan dinamis apabila difasilitasi dengan perangkat hukum yang memadai dan mengatur secara optimal tentang perlindungan terhadap lingkungan. Optimalisasi aturan tentang pengelolaan perlindungan lingkungan hidup dapat mencegah terjadinya pengrusakan terhadap lingkungan dan memberikan sanksi hukum terhadap pihak yang melanggarnya. Kehadiran Undang-Undang di sebuah negara memiliki fungsi untuk mengatur dan melindungi masyarakatnya. Dengan demikian, kehidupan masyarakat diikat oleh aturan hukum guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Berdasarkan tatanan Konstitusi telah mengilhami bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi dan hak konstitusional dari setiap warga negara serta pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan publik secara optimal.

Berlakunya aturan hukum secara normatif atau formal mengacu pada sejauh mana hukum dapat ditegakkan, dalam hal ini sebagai aturan hukum yang saling merujuk satu sama lain. Ini berarti bahwa ada hirarki yang lengkap di dalam sistem aturan, dengan norma-norma hukum yang khusus berada di atas kaidah hukum umum. Asas *Lex posterior derogat legi priori* menyatakan bahwa hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama, maka perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut guna menegakkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Izin adalah alat konkrit yang digunakan dalam pengelolaan perlindungan lingkungan. Untuk mengatur perilaku warga negara, pemerintah dapat mengeluarkan izin sebagai langkah pencegahan dan instrumen administratif. Oleh karena itu izin bersifat preventif karena petunjuk dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh pemegang izin tidak dapat dipisahkan dari dokumen izin itu sendiri. Selain itu, fungsi izin adalah represif. Izin adalah alat yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Dengan kata lain, perusahaan yang membayar dan menerima izin pengelolaan lingkungan secara hukum wajib melakukan tindakan perbaikan dalam hal kegiatan usahanya yang

menimbulkan kerusakan lingkungan.³⁵ Sehingga memberikan kesadaran kepada pihak pengusaha dalam menjaga dan merawat lingkungan demi terjaminnya kelanjutan kehidupan bermasyarakat.

Ketentuan Materil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa terdapat dua jenis izin yakni, Pertama pada Pasal 1 angka 35 bahwa Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Kedua pada Pasal 1 angka 36 bahwa izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan. Sehubungan dengan hal tersebut, izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan. Sehingga hal tersebut, mendalilkan bahwa izin lingkungan merupakan instrumen penting dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang pada khususnya dalam pemanfaatan sumber daya lingkungan hidup melalui pelaksanaan izin usaha atau kegiatan.

Izin lingkungan itu sendiri dapat diperoleh setelah memenuhi syarat-syarat dan menempuh prosedur administrasi. kemudian direvisi atas perubahan nomenklatur dari Izin Lingkungan menjadi

³⁵ Helmi, (2011), Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2 Nomor 1, Hlm.2

persetujuan lingkungan yang diatur di dalam ketentuan materil pasal 1 ayat 25 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Semua izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya harus diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sesuai pasal 123 undang-undang tersebut. Pasal 123 memberikan beberapa contoh izin pengelolaan limbah, antara lain: Izin pengelolaan limbah B3, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke sumber air adalah contoh yang tercakup dalam ketentuan isi aturan terkait izin. Izin pengelolaan limbah, pembuangan limbah ke laut, dan pembuangan limbah ke sumber air, semuanya dianggap sebagai izin lingkungan sesuai dengan Pasal 123 dan penjelasannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menerangkan bahwa permohonan izin usaha hanya dapat diajukan setelah Izin Lingkungan diberikan, dan yang terakhir hanya dapat diajukan setelah rekomendasi AMDAL diperoleh. AMDAL digunakan untuk penetapan keputusan kelayakan lingkungan penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Sebelum AMDAL dapat dijadikan dasar penetapan, Komisi Penilai AMDAL yang terdiri dari menteri, gubernur, atau

bupati/walikota sesuai dengan kewenangan yang telah diatur, harus mengkaji dokumen AMDAL sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, AMDAL yang dibuat oleh pemrakarsa yang bersertifikat, dijadikan sebagai dasar uji kelayakan lingkungan dalam penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Uji kelayakan lingkungan dilakukan oleh sebuah tim yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah pusat. Tim tersebut terdiri atas unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat. Hasil dari uji kelayakan tersebut berupa rekomendasi mengenai kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan.

B. Implikasi yuridis terhadap Izin usaha pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja terhadap Izin usaha sebelumnya

Seiring dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan akan kesejahteraan manusia juga berfluktuasi dan terus meningkat. Ketersediaan sumber daya untuk memenuhi tuntutan kesejahteraan yang semakin beragam dan kompleks dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan kebutuhan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia berikhtiar dalam mengembangkan teknologi dan upaya-upaya yang antara lain adalah berupa penggalan sumber daya alam industrialisasi.

Industri, yang terdiri dari jaringan perusahaan yang mengolah dan menggunakan sumber daya alam dalam skala besar untuk menghasilkan suatu produk, telah menunjukkan bahwa ia dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup sebagian besar penduduk dunia. Perubahan kualitas lingkungan akibat pencemaran air, tanah, dan air tanah, serta menipisnya cadangan sumber daya alam terbarukan dan tak terbarukan juga hasil dari konsekuensi negatif yang tak terhindarkan dari aktivitas industri.

Munculnya pencemaran lingkungan tidak terlepas dari pembangunan yang berkembang pesat, industri, meningkatnya kendaraan dan polusi udara serta masyarakat yang kurang berupaya dalam melindungi dan menjaga kebersihan lingkungan. Mengatur dan

membatasi pembangunan sangat penting untuk menurunkan tingkat pencemaran lingkungan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat. Konsekuensinya, kita perlu mempelajari bagaimana sistem izin lingkungan bekerja dan apa yang menyebabkan izin lingkungan dicabut, karena peranan izin lingkungan adalah instrument penting dalam perlindungan lingkungan.

Bagian penting dari penegakan izin lingkungan adalah negara, melalui administrasi yang kompeten, berperan dalam melindungi dan memelihara lingkungan. Tujuan izin lingkungan adalah untuk memandu upaya perlindungan lingkungan sehingga memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan yang akan datang. Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja berpengaruh terhadap Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sejak disahkan dalam proses perlindungan lingkungan. Pasal-pasal tentang keputusan perizinan lingkungan, seperti analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan izin lingkungan, telah mengalami revisi, dihilangkan, dan ditambah. Untuk bidang lingkungan hidup, tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah untuk mengefektifkan proses-proses yang selama ini dianggap memakan waktu dan berbelit-belit, sekaligus memaksimalkan keuntungan yang diberikannya. Misalnya, tentang izin lingkungan,

bahwa Izin Lingkungan tidak dihilangkan, namun tujuan dan fungsinya diintegrasikan ke dalam Persetujuan Lingkungan.

Implikasi Hukum Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menuai adanya pelemahan pada prinsip kehati-hatian (*precautionary Principle*) dengan mengubah konsep Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan yang diformulasikan secara sederhana sehingga mekanisme gugatan administratif pun dihapuskan yang digantikan oleh rekomendasi dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang menetapkan keputusan tentang kelayakan lingkungan.

Kekhawatiran dampak lingkungan yang harus dikaji selalu terbawa dari dampak pertumbuhan. Pelaksanaan AMDAL merupakan bagian penting dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan karena berfungsi sebagai perlindungan terhadap pencemaran dan bentuk lain dari degradasi lingkungan. AMDAL dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai dampak penting yang akan terjadi dan mengambil tindakan untuk mengatasinya. Dengan demikian, bentuk peraturan AMDAL dapat menjadi pedoman bagi pemrakarsa dan otoritas/lembaga, terutama dalam menentukan bentuk kebijakan pengelolaan lingkungan yang baik dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak.

Menurut Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, “setiap perusahaan dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL harus memiliki izin lingkungan”. Oleh karena itu, bagaimanakah untuk mengetahui suatu usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib memiliki AMDAL/UKL-UPL. Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni:

Pasal 22

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.
2. Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. Jumlah penduduk yang akan terkena dampak dari perusahaan atau kegiatan yang diusulkan;
 - b. Distribusi efek penyebaran dampak;
 - c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. Sejumlah faktor lingkungan lainnya juga akan terkena dampak;
 - e. Sifat kumulatif dampak;
 - f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. Faktor tambahan berdasarkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 23

1. Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan AMDAL terdiri atas:

- a. Mengubah topografi dan bentang alam;
- b. Pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dan tidak terbarukan;
- c. Proses dan tindakan yang berpotensi merusak atau mencemari lingkungan, serta memboroskan dan mendegradasi sumber daya alam selama penggunaannya;
- d. Prosedur dan tindakan yang pengaruhnya dapat berdampak pada lingkungan buatan, lingkungan sosial dan budaya, serta lingkungan alam;
- e. Prosedur dan tindakan yang hasilnya akan berdampak pada perlindungan cagar budaya dan/atau kawasan konservasi sumber daya alam;
- f. Pengenalan berbagai spesies tanaman, hewan, dan mikroba;
- g. Produksi dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- h. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- i. Penggunaan teknologi, yang dipandang memiliki potensi signifikan terhadap dampak lingkungan.

2. Peraturan Menteri mengatur persyaratan tambahan yang berkaitan dengan sifat usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha yang Wajib Dilengkapki AMDAL, yang tertuang dalam Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Adapun Usaha Dan/Atau Kegiatan Wajib UKL, UPL telah diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Yakni:

1. Setiap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Tidak Termasuk Dalam Kriteria Wajib AMDAL Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Wajib Memiliki UKL-UPL.
2. Gubernur Atau Bupati/Walikota Menetapkan Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan UKL-UPL.

Penapisan tentang kegiatan tersebut wajib AMDAL/UKL-UPL bisa dilakukan sendiri/mandiri dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis usaha dan/atau kegiatan yang Wajib memiliki AMDAL atau berkoordinasi dan Konsultasi dengan Instansi yang bertanggungjawab

dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan mengacu pada Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang jenis Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, sedangkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 34 ayat 2 yakni, Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan jenis Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL, akan tetapi jika Gubernur atau Bupati/Walikota belum menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL maka dapat mengacu kepada surat edaran dari Deputy Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan Nomor B-5362/Dep I-1/LH/07/2010 perihal penyampaian daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adapun sanksi terhadap pelanggaran Izin Lingkungan telah jelaskan *Untuk pelaku Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana yang telah termaktub di dalam ketentuan (pasal 36 ayat 1) yakni* “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan “ pelanggaran terhadap hal ini dapat dikenakan sanksi

sesuai Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

“setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah).

Kerangka hukum AMDAL dalam sistem perizinan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yakni:

1. AMDAL adalah data publik yang harus terbuka bagi masyarakat (BAB VIII, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
2. AMDAL sebagai alat prediksi kemungkinan terjadinya dampak/ongkos.
3. AMDAL sebagai alat pemantau/RPL dan pengelolaan/RKL kegiatan.
4. AMDAL sebagai *legal evidence*.

Keputusan pemerintah untuk memberikan izin lingkungan akan sangat dipengaruhi oleh AMDAL, karena merupakan landasan awal sistem perizinan usaha. Sejauh mana kualitas izin lingkungan dan izin

kegiatan sangat bergantung pada AMDAL.³⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menyebutkan bahwa untuk memperoleh Izin Lingkungan diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: menyusun AMDAL atau UKL-UPL, menilai pemeriksaan AMDAL atau UKL-UPL, mengajukan Izin Lingkungan, dan menerima Izin Lingkungan. Seorang penyusun AMDAL harus memiliki sertifikat kompetensi yang sah untuk menyusun AMDAL dalam menyiapkan AMDAL. Hal ini penting karena jika tidak dilakukan disebut sebagai pelanggaran terhadap ini termasuk larangan yang diatur pada pasal 69 dan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 110 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki potensi pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat apabila:

1. Kesalahan hukum, kebingungan, penyalahgunaan, dan data, makalah, dan informasi yang tidak benar dan/atau dipalsukan termasuk dalam persyaratan permohonan izin yang diajukan.

³⁶ Sumadi Kamarol Yakin, (2017), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan, *Badamai Law Journal* Volume 2 Issues 1, Hlm. 117

2. Penerbit tidak mematuhi kriteria yang ditetapkan oleh penilaian komisi sehubungan dengan kelayakan lingkungan atau rekomendasi UKL-UPL.
3. Penanggung jawab usaha atau kegiatan tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam perjanjian AMDAL atau UKL-UPL.

Izin lingkungan dapat dicabut sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa izin lingkungan dapat dicabut berdasarkan keputusan pengadilan tata usaha negara selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 2.

Tindakan pencabutan izin lingkungan perusahaan bertujuan untuk menghentikan pelanggaran lebih lanjut, serta menyelamatkan dan menangkal kerusakan yang berpotensi terjadi akibat pelanggaran tersebut. Ketika seseorang melanggar persyaratan izin usaha atau kegiatan, otoritas penerbit dapat mengeluarkan "pemeliharaan hukum", seperti pembatasan kegiatan lebih lanjut atau peringatan untuk mematuhi persyaratan izin. Dalam hal ini, izin lingkungan sangat terkait dengan izin usaha atau kegiatan, dan izin tersebut akan dibatalkan jika izin tersebut tidak diperbarui.³⁷ Perizinan perlindungan lingkungan hidup yang dimaknai dengan penegakan hukum

³⁷ Andi Hamzah, 2008, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, hal.83

lingkungan memiliki arti yang sangat luas yang mencakup aspek preventif dan represif, sehingga sesuai dengan keadaan di Indonesia, dimana sebagian pemerintah ikut aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.³⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya pada klaster lingkungan hidup terhadap ketentuan persetujuan lingkungan memiliki semangat dalam menyederhanakan hal-hal yang telah dinilai relatif rumit, bilamana kemanfaatannya dapat lebih efisien dan efektif. Integrasi persetujuan lingkungan ke dalam perizinan berusaha merupakan solusi untuk menyederhanakan regulasi perizinan yang selama ini dinilai relatif rumit. Penyederhanaan ini dilakukan agar kemanfaatannya lebih cepat tanpa mengurangi ketegasan dalam menjalankan pembangunan ekonomi, lingkungan dan sosial yang seimbang dan berkelanjutan.

Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memerlukan pengaturan lanjutan antara lain, Integrasi Persetujuan Lingkungan ke dalam Perizinan Berusaha, Penguatan Penegakan Hukum Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Pengaturan Tata Laksana Uji

³⁸ Saghara Luthfillah Fazari, (2020), Penegakan Hukum Lingkungan dan Pemanfaatan Ruang Udara, *Jurnal Ekologi, Masyarakat & Sains* Volume 1 Nomor 1, Hlm.33

Kelayakan Lingkungan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 24 menyebutkan bahwa Dokumen AMDAL merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan.

Syarat perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, Pengaturan Tata Cara Pelibatan Masyarakat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 26 yang menyebutkan bahwa Dokumen AMDAL disusun dengan melibatkan masyarakat, dan Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan pemerintah, Pengaturan Sertifikasi dan Kriteria Penyusun AMDAL dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 28 yang menyebutkan bahwa Penyusun AMDAL wajib memiliki sertifikasi dan Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun AMDAL diatur dalam Peraturan Pemerintah, Pengaturan mengenai UKL-UPL dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 34 yang menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL diatur dalam Peraturan Pemerintah, Pengaturan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup/SPPL dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 35 yang menyebutkan

bahwa usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 4 wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 32 menyebutkan telah terjadi perubahan redaksional, yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah membantu penyusunan amdal bagi pelaku usaha dan/atau usaha mikro dan kecil yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, Pengaturan Pokok Integrasi Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Amdal dan UKL-UPL, Bantuan Pemerintah kepada UMK dalam Hal-hal yang diatur Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

AMDAL yang dibuat oleh pemrakarsa yang memenuhi syarat berfungsi sebagai dasar untuk uji kelayakan lingkungan selama menjalankan usaha atau melakukan suatu kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Uji kelayakan lingkungan dilakukan oleh sebuah tim yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah pusat. Tim tersebut terdiri atas unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat. Output dari uji kelayakan tersebut berupa rekomendasi mengenai kelayakan atau ketidaklayakan

lingkungan. Berdasarkan rekomendasi tersebut, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan keputusan tentang kelayakan lingkungan, dan penetapan kelayakan lingkungan tersebut digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizinan berusaha.

Berdasarkan ketentuan aturan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah ketentuan Pasal 25 huruf c tentang berkas yang harus ada dalam dokumen AMDAL. Salah satu syarat dokumen yang diubah yaitu mengenai saran masukan serta tanggapan dari masyarakat. Sedangkan, pada ketentuan aturan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diatur bahwa dokumen AMDAL salah satunya harus memuat saran masukan serta tanggapan masyarakat yang terkena dampak langsung dan relevan terhadap rencana usaha/kegiatan. Namun, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menguraikan bahwa saran, masukan serta tanggapan dari masyarakat (tidak harus masyarakat yang terkena dampak langsung).

Ketentuan terhadap Partisipasi masyarakat diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja maupun Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang terlihat dari proses penyusunan AMDAL. Namun, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja penciptaan lapangan kerja baru membatasi ruang lingkup masyarakat.

Masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan/atau individu yang terkena dampak dari segala pilihan dalam proses AMDAL adalah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan hanya masyarakat yang terkena dampak yang dimaksud dengan “masyarakat” dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penghapusan pasal peraturan yang berkaitan dengan tanggung jawab izin lingkungan merupakan salah satu titik perdebatan di antara unsur-unsur peraturan AMDAL. Izin perlindungan lingkungan tidak diatur secara ketat sesuai UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Izin usaha diperlukan sebelum aplikasi dapat disetujui, dan pilihan ini harus dibuat berdasarkan faktor lingkungan. Izin lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengalami perubahan nomenklatur menjadi persetujuan lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Persetujuan lingkungan didefinisikan dalam Pasal 22 angka 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan mengelola lingkungan yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Perubahan-perubahan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah ketentuan Undang-Undang

Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup terutama yang terdapat pada AMDAL dan izin lingkungan memiliki potensi adanya pelemahan terhadap kelestarian alam dan juga pencemaran lingkungan. Namun disisi lain, kehadiran dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan potensi adanya penguatan ekonomi bagi bangsa dengan memberikan akses administrasi yang lebih sederhana kepada Pelaku Usaha dalam mendirikan usahanya yang berkaitan langsung dengan izin lingkungan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih memerlukan pengkajian yang lebih mendalam guna dapat memberikan kemanfaatan secara menyeluruh dalam hal ini aspek Lingkungan Hidup, Ekonomi dan Sosial demi terwujudnya masyarakat adil dan Makmur.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Hasil Penelitian tentang Keberlakuan Normatif terhadap Izin Lingkungan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat disimpulkan bahwa Ketentuan materil mengenai Izin Lingkungan telah dihapus di dalam Ketentuan Materil Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja dan kata Izin Lingkungan kemudian digantikan menjadi Persetujuan Lingkungan. Hal tersebut juga relevan terhadap asas hukum *Lex posterior derogat legi priori*.
2. Implikasi Yuridis terhadap Izin Usaha Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu menyederhanakan hal-hal yang selama ini dinilai relatif rumit, agar kemanfaatannya lebih efisien dan efektif, misalnya dalam memperoleh izin usaha diperlukan Izin Lingkungan yang sebelumnya diatur dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian tujuan dan fungsinya diintegrasikan ke dalam Persetujuan Lingkungan.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan bahwa dalam menjamin kualitas Lingkungan Hidup, Sebagai landasan yuridis dari sebuah kebijakan, hukum dihadapkan pada perumusan tujuan yang mendasar dan mendalam. sehingga diperlukan analisis serta pemikiran filosofis guna menorehkan kebijakan yang bermanfaat dan berkeadilan dalam menjawab permasalahan bangsa saat ini. Prinsip transparansi menginginkan setiap badan publik dapat berperan aktif terhadap hak masyarakat dalam memperoleh akses lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
2. Bahwa peraturan di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait Izin Lingkungan yang kemudian berganti menjadi Persetujuan Lingkungan, UKL-UPL dan AMDAL harus dikaji ulang karena aturan tersebut dapat melemahkan esensi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan semangat keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan terjemahan. 2009. Departemen Agama Republik Indonesia. Bogor: Sabiq.

A. Literatur

Andi Hamzah. 2005. **Penegakan Hukum Lingkungan.** Jakarta: Sinar Grafika.

John Rawls. 2011. **Teori Keadilan.** Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Juhaya S. Praja. 2011. **Teori Hukum Dan Aplikasinya.** Bandung: CV. Pustaka Setia.

Marwan Effendy. 2014. **Teori Hukum dari perspektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana.** Tangerang Selatan, Gaung Persada Press Group.

Moh. Askin. 2003. **Penegakan Hukum Lingkungan dan Pembicaraan Di DPR-RI.** Jakarta: Yasrif Watampone.

Moh. Fadli, Mukhlis dan Mustafa Lutfi. 2016. **Hukum dan Kebijakan Lingkungan.** Malang: UB Press.

Peter Mahmud Marzuki. 2017. **Penelitian Hukum.** Jakarta: Kencana.

Ridwan HR.. 2017. **Hukum Administrasi Negara.** Jakarta: Rajawali Pers.

Sudikno Mertokusumo. 1999. **Mengenal Hukum.** Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Syahrudin Nawi. 2018. **Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris.** Makassar. PT Umitoha Ukhuwah Grafika

Wirman Burhan. 2016. **Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.** Jakarta: Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285

C. Jurnal dan Internet

Bima Setya Nugraha dan Lana Prihanti Putri, 2016, Analisis Dampak Lingkungan Dalam Kebijakan, **Jurnal kepariwisataan Volume 10 Nomor 2**, Hlm. 8.

Dahlia Kusuma Dewi, Alvi Syahrin, Syamsul Arifin dan Pendastaren Tarigan. 2014. Izin Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Administrasi Lingkungan Dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UNDANG-UNDANGPPLH). **USU Law Journal Volume II Nomor 1**. Hlm. 128.

Emmy Latifah. 2016. Precautionary Principle Sebagai Landasan Dalam Merumuskan Kebijakan Publik. **Jurnal Yustisia Volume 5 Nomor 2**. Hlm. 284.

Elly Kristiani Purwendah. 2019. Perlindungan Lingkungan Dalam Perspektif Prinsip Kehati-Hatian (*Precautionary Principle*), **Jurnal**

Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Volume 1 Nomor 2. Hlm. 86.

Farahwati. 2020. Pembangunan Berkelanjutan Menjadi Dasar Terintegrasi Dalam Pembangunan Suatu Wilayah Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. **Jurnal Legalitas Volume 5 Nomor 1. Hlm. 72.**

Fitri Yanni Dewi Siregar. 2020. Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja. **Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Volume 7 Nomor 2. Hlm. 185-186.**

Helmi. 2009. Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia. **Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 2. Hlm,1-2.**

Karel Wowor. 2017. Penerapan Prinsip Berkelanjutan Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. **Jurnal Agri-SosioEkonomi Unsrat Volume 13 Nomor 2A4. Hlm. 344 dan 350.**

La Ode Angga. 2014. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Bidang Pertanian Untuk Keunggulan Varietas Produk Rekayasa Genetik. **Jurnal Supremasi Hukum Volume 3 Nomor 2. Hlm. 108.**

Melvin Adi Darma dan Ahmad Redi. Penerapan Asas Polluter Pay Principle Dan Strict Liability Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan. **Jurnal Hukum Adigama Volume 1 Nomor 1. Hlm. 7.**

Maryanto. 2018. Membangun Lingkungan yang Berbasis Konsep Berkelanjutan. **Jurnal Meta-Yuridis Volume 1 Nomor 1. Hlm. 44-45.**

- Muchammad Taufiq. 2011. Kedudukan Dan Prosedur Amdal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. **Jurnal WIGA Volume 2 Nomor 2**. Hlm. 34.
- Mukhlis. 2010. Konsep Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. **Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 2**. Hlm. 68.
- Noor Tri Hastuti. 2013. Aspek Dan Fungsi Hukum Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan. **Jurnal Perspektif Volume IX Nomor 3**. Hlm.204-205.
- Saghara Luthfillah Fazari, 2020, Penegakan Hukum Lingkungan dan Pemanfaatan Ruang Udara, **Jurnal Ekologi, Masyarakat & Sains Volume 1 Nomor 1**. Hlm. 33
- Savitri Nur Setyorini, Wirdyaningsih dan Chita Arifa Hazna. 2019. Wakaf Lingkungan Hidup Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Dan Penegakkan Keadilan Antargenerasi. **Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal Edisi 9**. Hlm. 114.
- Shira Thani. 2017. Peranan Hukum Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. **Jurnal Warta Edisi 51**. Hlm. 3-4
- Sumadi Kamarol Yakin. 2017. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan. **Badamai Law Journal Volume 2 Issues 1**. Hlm. 117-120
- Ulfia Hasanah, (2011), Memaknai Hakikat Kedaulatan Rakyat Dalam Ketatanegaraan Indonesia, **Jurnal Konstitusi Volume IV Nomor 1**. Hlm. 2.
- Vica J.E. Saija. 2014. Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup. **Jurnal Sasi Volume 20 Nomor 1**. Hlm. 69.